

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari 10 sumber pustaka yang telah dilakukan *literature review* hanya 1 artikel yang Memenuhi standart pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun , mencakup pada semua tahapan yaitu : pemilahan, pewadahan, pengangkutan, penyimpanan, pemusnahan.

1. Tahap Pewadahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 5 dari 10 sumber pustaka yang dilakukan *literature review* masih belum memenuhi dengan Permenkes No.7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
2. Pada tahap pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 1 dari 10 sumber pustaka masih belum memenuhi dengan Permenkes No.7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. terutama pada masalah jalur khusus pengangkutan ke tempat pembuangan sementara.
3. Tahap penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 2 dari 10 sumber masih belum Memenuhi dengan Permenkes No.7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. yang dimana rumah sakit harus menyediakan tempat pembuangan sementara dengan persyaratan Memenuhi kebijakan.
4. Tahap pemusnahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 2 dari 10 sumber pustaka masih belum Memenuhi dengan Permenkes No.7 Tahun 2019

5. Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. terkait rumah sakit yang belum memiliki izin penggunaan insenerator dan belum memiliki reduksi udara.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian pengelolaan limbah B3, maka saran yang Memenuhi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan limbah B3 di rumah,sakit :

1. Pewadahan pada limbah bahan berbahaya dan beracun masih sering ditemukannya wadah limbah yang tidak memiliki symbol dan pembeda warna Memenuhi karakteristik hal ini dapat menjadi perhatian khusus dengan memberikan wadah yang Memenuhi dengan Permenkes No.7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.dengan syarat memiliki simbol dan pembeda warna.
2. Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun di rumah sakit rata-rata belum memiliki jalur khusus untuk pengangkutan saran yang dapat diberikan yaitu rumah sakit mampu memberikan jalur khusus pengangkutan limbah dan jauh dari jalur kunjungan yang dilewati oleh pasien.
3. Pemusnahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di rumah sakit, diharapkan rumah sakit mampu mengurus izin penggunaan alat

insenerator dan memusnahkan limbah dengan suhu minimal 800 derajat- 1000 derajat celcius.

4. Agar pihak Rumah Sakit untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sehingga dapat meminimalisir resiko yang disebabkan oleh limbah B3 yang dihasilkan oleh rumah sakit.